

## **Implementasi Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ptpn Iii Terhadap Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility (Csr) Kepada Masyarakat (Study Ptpn Iii Sei Daun Dlab-1 Kec. Torgamba)**

**Asri Mariani**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: [asrimariani@gmail.com](mailto:asrimariani@gmail.com)

### **Abstrak**

*Tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility: CSR) adalah merupakan suatu komitmen perusahaan sebagai bentuk rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan yang ada di sekitarnya, dimanapun perusahaan itu berdiri. Dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 telah di atur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk melaksanakan kewajiban perseroan terbatas tersebut, kegiatan tanggung jawab sosial harus di anggarkan dan di perhitungkan dalam lapaoran tahunan perseroan. perseroan perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial maka akan dikenakan sanksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan PTPN III terhadap penyaluran dana CSR dan pengawasan pelaksanaan PTPN III terhadap dana CSR serta mencari tahu kendala dan upaya yang di hadapi perusahaan oleh PTPN III Sei Daun dalam melaksankan CSR. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa. 1) Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan PTPN III terhadap penyaluran dana CSR yang dilakukan oleh perusahaan PTPN III Sei Daun jika dilihat dari penyaluran dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan PTPN III telah merealisasikan dana CSR dan PKBL dalam bantuan sektor yang dapat di rasakan oleh para stakehoders stakeholders yang nantinya diharapkan dapat membangun corporate image yang baik dan positif dimata masyarakat terhadap PTPN III Sei Daun. 2) Pengawasan pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PTPN III Sei Daun di terbagi atas 4 pengawasan yaitu: a. pengawasan Negara terhadap BUMN, b. pengawasan Dewan Komisaris, c. pengawasan masyarakat terhadap program CSR, d. satuan pengawas internal atau di singkat dengan SPI. 3) Upaya yang dilakukan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial yaitu Perusahaan tetap berupaya melaksanakan program CSR karena sudah di atur dalam Undang-undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan juga Peraturan Meneg. BUMN No. Per-02/MBU/04/2020*

**Kata kunci:** Pengawasan, Pelaksanaan, penyaluran Dana CSR.

## 1. PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility selanjutnya di singkat: CSR) adalah merupakan suatu komitmen perusahaan sebagai bentuk rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan yang ada di sekitarnya, dimanapun perusahaan itu berdiri. Dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 telah di atur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk melaksanakan kewajiban perseroan terbatas tersebut, kegiatan tanggung jawab sosial harus di anggarkan dan di perhitungkan dalam lapaoran tahunan perseroan. Dalam hal ini perseroan perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial maka akan dikenakan sanksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang luas yang berhubungan dengan kewajiban perusahaan atau organisasi dalam memaksimalkan impak positif terhadap masyarakat. Tanggung jawab sosial para pelaku usaha dalam suatu perusahaan terdiri atas 4 (empat) dimensi tanggung jawab yaitu : ekonomi, hukum, etika, dan philanthropis. Dalam prespektif ekonomi, semua perusahaan harus tanggung jawab kepada para stakeholders, karyawan dan tersedianya pekerjaan. Kedua tanggung jawab tersebut di atas merupakan tanggung jawab pokok perusahaan yang memperkokoh terjadinya tanggung jawab etika dan kegiatan philatropis.

PT. Perkebunan Nusantara III adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan karet yang saat ini kantor pusatnya berada di Medan, Sumatera Utara tepatnya di Jln. Sei Batang Hari No. 2 Medan Sunggal dan resmi didirikan dari hasil restrukturisasi BUMN pada tahun 1996. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di suatu perkebunan PTPN III Sei Daun yang beralamat Distrik Labuhan Batu-1, Desa persiapan Sei Daun, Kecamatan Torgamba kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dimana untuk PTPN III Sei Daun sendiri bergerak di dalam bidang perkebunan kelapa sawit, dan untuk lokasi kantor dan pabrik PTPN III Sei Daun berada sejauh 12 Km dari jalan besar lintas sumatera perkebunan PTPN III Sei Daun merupakan bagian distrik labuhan batu 1 atau di singkat dengan DLAB 1 yang terdiri atas 4 perkebunan dan 3 pabrik kelapa sawit, adapun untuk perkebunan kelapa sawit yang ada di distrik labuhan batu 1 yaitu:

1. Kebun Sei Daun dimana kebun Sei daun ini terdiri dari 10 afdeling (pondok)
2. Kebun Sei Meranti juga terdiri dari 10 afdeling (pondok)
3. Kebun Torgamba kebun ini terdiri dari 8 afdeling (pondok)
4. Kebun Bukit Tujuh yang terdiri dai 5 afdeling (pondok)

Sedangkan untuk Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Distrik Labuhan Batu 1 terdiri dari 3 PKS yaitu:

1. Pabrik Kelapa Sawit yang berada di kebun Sei Daun
2. Pabrik Kelapa Sawit yang berada di kebun Sei Meranti
3. Pabrik kelapa Sawit yang berada di Torgamba

PTPN III Sei Daun yang merupakan perusahaan perkebunan dan merupakan pengelola hasil perkebunan dan merupakan BUMN otomatis juga menjalankan program tanggung jawab sosial. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada aspek sosial kemasyarakatan di arahkan pada program-program yang bersifat memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dilokasi sekitar perusahaan, terutama para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta masyarakat yang termasuk kedalam kategori ekonomi keuangan yang kurang mampu. Islam sendiri juga mengajarkan kita untuk mengutamakan sikap tanggung jawab. Hal ini terbukti dari banyaknya ayat-ayat yang membahas tentang tanggung jawab. Mulai dari tanggung jawab manusia terhadap sang Khalik, tanggung jawab terhadap orang tua, pasangan dan sesama muslim lainnya. Adapun salah satu ayat tersebut yaitu surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya yaitu: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik". Ayat tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab manusia untuk bersedekah. Dimana juga dalam hukum undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu :

Peraturan yang mengatur tentang Corporate Social Responsibility (CSR) bagi BUMN yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik



Penyalaha gunaan dana PKBL oleh para mitra binaan yang membuat proposal fiktif pengguna anggaran yang tidak sama dengan yang ada di proposal dan bahkan melakukan penggelapan dengan beberapa alasan yang di buat-buat, dan terkadang ada beberapa mitra binaan yang tidak mampu mengebalikan uang pinjaman dan terlambat mengembalikan dana pinjaman. Survey yang dilakukan oleh bagian Umum sub CSR selama ini terkesan tidak serius apalagi jika mensurvey daerah yang jauh dari wilayah perkotaan, ataupun daerah yang terpencil umumnya mereka tidak mau melakukan survey, alasannya karena biaya survey bisa lebih mahal dari pada bantuannya, seharusnya daerah-daerah yang terpencil yang seharusnya diutamakan.

Selanjutnya yang menjadi masalah adalah instansi atau lembaga mana yang berwenang untuk melakukan pengawasan ataupun pemeriksaan hal ini sangat penting pada "status hukum uang" dan "badan hukum" yang akan di periksa apakah badan hukum publik atau badan hukum privat, demikian pula apakah status hukum uang tersebut uang publik atau uang privat. Kita memahami bahwa keuangan BUMN termasuk keuangan Negara maka segala pemeriksaan tidak terlepas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu dengan kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam intraksi sosial masyarakat. Yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang di peroleh di lapangan. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan melakukan wawancara kepada narasumber bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bagian hukum tertentu, menganalisis hubungan antara hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari satu aturan hukum mungkin juga mencakup prediksi pertimbangan aturan hukum.

Penelitian ini bersifat diskriptif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang merupakan metode pengumpulan fakta ditunjukkan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat di situasi tertentu termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum skunder sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas data primer dan data skunder data primer dalam penelitian ini di peroleh langsung dari sumber pertama di kantor PTPN III Sei Daun Dlab-1 kecamatan Torgamba melalui riset penelitian sedangkan data skunder dari buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya anatara lain: a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadist (sunnah Rasul). Adapun salah satu ayat tersebut yaitu surah Al-Baqarah ayat 195 b. Data Primer yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan dalam hal ini data yang di peroleh dari kantor perusahaan PTPN III Sei Daun Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan. c. Data Skunder yaitu: data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan data skunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 tentang pelaksanaan program CSR dan juga Peraturan Menteri BUMN Per-02/MBU/04/2020
2. Bahan hukum skunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan,

hasil karya dari kalangan umum, dan hasil penelitian berupa data wawancara dan data dokumen.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan skunde, seperti internet, kamus hukum, ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia dan lain sebagainya

Alat pengumpul data yang di pergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: a. Studi lapangan (filed research) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yang di maksud. b. Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Offline; yaitu menghimpun data kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
2. Online; yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan carasearching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penellitian yang dimaksud.

Data yang di peroleh dari penelitian, melalui data primer dan data skunder di Kombinasikan melalui analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interperstasi terhadap data yang di peroleh di lapangan serta melalui telah pustaka, selanjutnya diberikan interprestasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berlangsung dengan pembahasan ini. Untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada, bahwa setelah mendapatkan data yang telah dikumpulkan melalui studi lapangan yaitu wawancara guna untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya atau responden guna menjawab permasalahan yang penulis butuhkan. Terkait mengenai judul Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kesejahteraan Karyawan dan Masyarakat (Study PTPN III Sei Daun Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan).

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PTPN III Sei Daun (Dlab-1)**

Perbincangan mengenai tanggung jawab soaial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) bukanlah hal yang baru karena istilah CSR telah berkembang sejak era 1970-an. Pada era tersebut, dicetuskan agar pemerintah melakukan intervensi yang bertujuan memperluas ruang lingkup CSR. Ruang lingkup CSR tidak hanya mencakup tanggung jawab korporasi kepada pemegang saham (shareholders), tetapi juga kepada pekerja, konsumen, pemasok, masyarakat, terciptanya udara bersih, air bersih dan konstituen lain dimana perusahaan melakukan aktivitas usahanya.

CSR (Corporate Social Responsibility) adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun, masyarakat pada umumnya melalui pemanfaatan dana perusahaan yang tersedia dalam rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP), dengan kata lain program CSR merupakan komitmen untuk memberikan kontribusi jangka panjang dan bertujuan untuk menciptakan kemandirian publik.

Ketentuan yang mengatur tanggung jawab sosial di atur dalam UndangUndang No. 40 tahun 2007 pada BAB V pasal 74 ayat (1) " Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan" sedangkan untuk ketentuan lebih lanjutnya di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 4 PP 47/2012, dikatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana

kegiatan dan anggaran yang di butuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Penerapan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selalu dikaitkan dengan peraturan Undang-undang BUMN yang mengimplementasikan program CSR melalui program kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. Per-02/MBU/04/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dalam pasal 2 ayat (1) perum dan dan persero wajib melaksanakan program kemitraan dan program BL dengan memenuhi ketentuan yang di atur dalam peraturan menteri sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa perseroan terbuka dapat melaksanakan program kemitraan dan program bina lingkungan dengan berpedoman pada peraturan menteri ini yang di tetapkan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) atau dengan mengadopsi dengan secara langsung dalam peraturan direksi.

Berdasarkan peraturan tersebut perusahaan PTPN III Sei Daun Dlab-1 mengupayakan segala kemampuan perusahaan untuk menjalankan regulasi tersebut sebagai perusahaan yang besar tentu saja memiliki tanggung jawab yang besar pada masyarakat. Oleh sebab itu perusahaan berupaya untuk melaksanakan program-program yang mendorong kegiatan perekonomian serta menjaga lingkungan khususnya lingkungan yang ada di sekitar perusahaan PTPN III Sei Daun Dlab-1. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam dan selain mencari keuntungan melalui produksi barang PTPN III Sei Daun Dlab1 juga harus diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungan serta menjalankan program kemitraan dan bina lingkungan yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah di atur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Adapun pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan yang di lakukan oleh perusahaan PTPN III Sei Daun Dlab-1 yaitu sebagai berikut:

#### **1. Program Kemitraan**

Program kemitraan adalah program yang dilakukan melalui pembinaan pinjaman kepada Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membiayai modal kerja para usaha kecil dan untuk pembiayaan aktivitas tetap dalam rangka untuk meningkatkan prokutivitas pemasaran, dana untuk pembinaan kemitraan juga diberikan dalam bentuk pembiayaan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan bebarap hal yang terkait dengan peningkatan produktivitas mtra binaan. Dalam tahun 2018 jumlah dana pinjman yang di salurkan oleh PTPN III Sei Daun Dlab-1 untuk program kemitraan ini adalah sebesar Rp. 560.000.000 dengan jumlah total mitra binaan adalah 8 mitra.

Sebagaimana yang telah dimaksudkan sebelumnya, pelaksanaan PKBL ini tentu saja melibatkan beberapa pihak, yaitu perusahaan, pemerintah lembaga swadya masyarakat, perguruan tinggi, tokoh masyarakat hingga calon mitra binaan sebagai penerima program kemitraankeberhasilan dalam pelaksanaan program kemitraan tidak terlepas dari tahapan susunan rencana yang rapi dan terstruktur, dengan memperhatikan tahapan dan rencana yang tersusun serta melakukan analisis terhadap langkah-langkaah kegiatan yang akan di ambil agar mampu memaksimalkan hasil secara evesiensi dan efektif dan mampu meminimalkan dampak negative terhadap akibat rencana yang di ambil.

Keberadaan PTPN III Sei Daun di kecamatan torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan indicator kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, karena suatu daerah yang di anggap daerah otonom adalah apabila suatu daerah dikuasi oleh satu atau bebarapa kegiatan ekonomi, daerah modal, sedangkan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya dan dan membentuk duatu pola kemitraan anantara pemerintah dan swasta demi mewujudkan lapangan kerja baru dan dapat melakukan perkembangan perekonomian dalam wilayah tersebut.

Dalam hal ini PTPN III Sei Daun Dlab-1 harus lebih teliti dan jeli dalam mengambil langkah-langkah supaya program kemitraan bias terlaksana dengan baik. Maka perusahaan PTPN III Sei Daun Dlab-1 melakukan bebrapan tahapan rencana sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan program kemitraan PTPN III Sei Daun di latar belakang oleh peraturan perundang-undangan No. 19 tahun 2003 tentang BUMN program kemitraan menjadi salah satu bentuk kepedulian yang dilakukan terhadap usaha kecil sedangkan untuk bina sosial menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial perusahaan PTPN III Sei Daun (Dlab-1) untuk memberikan manfaat lebih serta menurunkan pengaruh yang negatif dari perusahaan. PTPN III Sei Daun (Dlab-1) memiliki beberapa alasan terkait tentang program kemitraan salah satunya adalah adanya potensi positif perkembangan jumlah usaha serta perkembangan hasil produksi di beberapa daerah sekitar perusahaan serta untuk meningkatkan semangat bagi para mitra binaan dalam mengembangkan usaha perekonomian mereka serta kemajuan kampung mereka.

b. Tahapan Persiapan Pengisian Formulir

Tahapan selanjutnya dalam penerapan program kemitraan PTPN III Sei Daun (Dlab-1) yaitu melakukan pengisian formulir pendaftaran dalam bentuk sebuah proposal, hal itu dilakukan untuk pengajuan dana selaku mitra binaan PTPN III Sei Daun (Dlab-1) langkah berikutnya adalah melengkapi semua permohonan pengajuan pinjaman yang memuat data pribadi, lokasi usaha, jenis usaha, izin usaha dan juga jumlah uang pinjaman yang diinginkan. Dalam tahapan ini juga memuat beberapa hal seperti, alasan mengapa butuh pinjaman serta kendala apa yang di alami saat melaksanakan usaha agar menjadi alasan tertentu bagi perusahaan PTPN III Sei Daun (Dlab-1) dalam mengabulkan permohonan pengajuan proposal tersebut. Dalam tahapan ini juga calon mitra binaan di perkenankan untuk menambahkan alasan untuk dapat meyakinkan pihak perusahaan untuk menerima serta mempertimbangkan pengajuan proposal tersebut. bagi perusahaan PTPN III Sei Daun (Dlab-1) dalam mengabulkan permohonan pengajuan proposal tersebut. Dalam tahapan ini juga calon mitra binaan di perkenankan untuk menambahkan alasan untuk dapat meyakinkan pihak perusahaan untuk menerima serta mempertimbangkan pengajuan proposal tersebut.

c. Tahapan Melakukan Seleksi Kepada Calon Mitra

Tahapan ini adalah merupakan tahapan strategi yang sangat penting dalam melakukan penyeleksian bagi calon binaan. Dalam tahapan ini perusahaan PTPN III (persero) mempertimbangkan segala aspek melalui proposal yang di ajukan kepada perusahaan. Dalam tahapan ini memberikan perusahaan untuk memperoleh jumlah mitra binaan yang layak untuk dibantu agar dapat mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya.

d. Tahapan Survei Lokasi Usaha

Tahapan ini adalah melakukan survey lokasi calon mitra binaan yang bertujuan untuk melihat secara langsung serta melakukan pengecekan kebenaran dari formulir yang di daftar oleh calon mitra binaan sebelumnya dari kumpulan data pengecekan yang dilakukan di lapangan di kumpulkan, hal ini sangatlah penting untuk dilakukan karena data tersebut adalah merupakan bukti yang memastikan bahwa calon mitra binaan yang terdaftar telah sesuai dengan syarat-syarat yang di tentukan dan memiliki kondisi usaha yang tepat sesuai seperti yang telah di cantumkan dalam formulir pinjaman dana. Dalam hal ini perusahaan PTPN III Sei Daun (Dlab-1) juga melakukan pengamatan dan wawancara kepada pemilik usaha calon mitra binaan, dan juga melakukan wawancara kepada para tetangga untuk memastikan bahwa informasi yang didapat adalah benar adanya dan memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. Tahapan ini juga pihak PTPN III Sei Daun (Dlab-1) di tuntut untuk lebih aktif dalam melakukan analisis usaha si pemilik apakah usaha tersebut layak dan mampu menjalankan secara efektif agar dana yang dipinjamkan tidak sia-sia dan dapat dikembalikan dan dana tersebut dapat di alokasikan kembali kepada pengusaha lain.

e. Tahapan Kelayakan Nilai Modal

Tahapan ini yang melakukan kelayakan nilai modal usaha calon mitra binaan adalah perusahaan pusat yaitu PTPN III (Persero) Medan untuk mempertimbangkan besar modal

yang layak diberikan kepada calon mitra binaan guna mendorong percepatan kemajuan usaha mitra binaan.

f. Tahapan Pengesahan Persetujuan Permohonan

Tahapan ini adalah merupakan tahap akhir dalam menentukan diterima atau tidaknya pengajuan proposal yang dilakukan oleh calon mitra binaan. Dalam tahapan ini pengesahan harus berdasarkan keputusan dan pertimbangan yang baik. Tahapan keputusan akhir ini dilakukan oleh perusahaan PTPN III (persero) Medan.

g. Tahapan Administrasi

Berdasarkan pasal 11 (d) Per-02/MBU/07/2017 tentang pelaksanaan program Kemitraan Bina lingkungan pada BUMN yaitu menyatakan bahwa dalam Hal BUMN pembinaan atau penyalur memperoleh calon mitra binaan, calon mitra binaan tersebut terlebih dahulu harus menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pinjaman oleh BUMN dalam tahap ini harus di tuangkan proses perjanjian/ kontrak yang paling sedikit memuat:

1. Nama dan alamat BUMN Pembina atau penyalur dan mitra binaan
2. Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau penyalur dari mitra binaan
3. Jumlah pinjaman yang di peruntukanya
4. Syarat pinjaman (paling sedikit jangka waktu pinjama, jadwal angsuran pokok dan jasa admistrasi pinjaman)

Dari langkah-langkah yang telah di uraikan di atas adalah merupakan langkah untuk mewujudkan pembangunan nasional secara teratur karena PTPN III Sei Daun merupakan BUMN yang di tuntut untuk melakukan pembangunan nasional dalam prespektif masa mendatang.

### **Pengawasan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PTPN III Sei Daun**

Berkaitan dengan topik penulisan skripsi yang berkaitan dengan Pengawasan program Tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PTPN III Sei Daun (Dlab-1). Maka pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap kedisiplinan kerja pegawai BUMN beserta para staf kantor dan karyawan, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dibawah ini penulis akan menjabarkan tentang pengawasan apa saja yang di lakukan dalam perusahaan BUMN dalam hal ini yaitu merupakan perusahaan PTPN III Sei Daun (Dlab-1). Adapun pengawasan-pengawasan yang dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut:

#### **1. Pengawasan Negara Terhadap BUMN**

Didasari oleh keinginan untuk memaksimalkan pencapaian maksud dan tujuan perusahaan BUMN dilakukanlah pengawasan dan pemeriksaan terhadap BUMN. Pengawasan bermaksud untuk memastikan agar operasional BUMN tetap berada di jalur yang tepat, dan senantiasa menaati ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada, sehingga perusahaan di pastikan berada dalam keadaan sehat. Pemeriksaan merupakan tindakan menemukan adanya penyelewengan atau pelanggaran dalam rangka menjalankan perusahaan yang menyebabkan perusahaan menjadi tidak sehat atau pun tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan. Melalui pemeriksaan ditemukanlah bentuk kesalahan, kerugian yang di timbulkan kesalahan itu, dan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang di timbul.

Pada setiap perusahaan BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan unsur dari perusahaan yang bersangkutan. Satuan ini di pimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Satuan pengawas intern ini berbeda dengan fungsi komisaris atau dewan pengawas. Satuan ini lebih tepat di anggap unsur evaluasi diri (self assessment) dari pimpinan perusahaan. Hasil pemeriksaan internal ini dapat di peroleh oleh komisaris/dewan pengawas setelah mengajukan permintaan tertulis. Hasil pemeriksaan internal ini mempunyai kekuatan mengikat bagi direksi, dimana direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang di anggap perlu atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Di samping satuan pengawas intern, dibentuk juga komite audit yang berfungsi membantu komisaris. Komite audit di pimpin oleh seorang



ketua yang bertanggung jawab kepada komisaris atau dewan pengawas. Sementara itu dimungkinkan juga pembentukan komite lain untuk tugas tertentu menurut ketetapan menteri.

Untuk pemeriksaan laporan keuangan, perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal yang di tunjuk dalam RUPS. Pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak ketiga ini untuk menjamin objektivitas dan kejujuran dalam pemeriksaan sehingga hasilnya tidak bias dan lepas dari organ perusahaan. Sementara itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai sebuah lembaga Negara juga berhak memeriksa BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari ketentuan di atas sekurang-kurangnya ada 5 unit satuan pengawas atau badan yang memeriksa BUMN yang dikelompokkan dalam 2 kelompok yaitu:

- a. Intern, terdiri dari: satuan pengawas internal, komite audit, dan komite lain.
- b. Extern: auditor external dan BPK

Pengawasan terhadap sebuah perusahaan BUMN adalah merupakan sebuah keharusan demi mewujudkan sebuah regulasi yang terlaksana dengan baik. Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana bentuk pengawasan Negara terhadap terlaksananya sebuah Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. Per-02/MBU/04/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap merupakan keuangan negara sehingga kewenangan Negara di bidang pengawasan tetap berlaku, meskipun begitu paradigma pengawasan Negara dimaksud harus berubah, yaitu tidak lagi berdasarkan paradigma pengelolaan keuangan Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, melainkan berdasarkan paradigam usaha. Berdasarkan Undang-Undang no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan dalam cakupan uang Negara sehingga pengelolaan serta pertanggung jawabannya mengikuti mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan pertanggung jawaban Negara dalam rezim keuangan Negara, keuangan BUMN dan BUMD termasuk dalam sebuah kategori kekayaan keuangan Negara yang dipisahkan. Sebagai lembaga keuangan Negara maka pemeriksaan atas pengelolaan Keuangan Negara BUMN dan BUMD menjadi tanggung jawab sebagai Badan Pemeriksa Keuangan Negara, sebagaimana di atur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

## **2. Pengawasan Dewan Komisaris**

Tugas pokok Dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan perusahaan, jalanya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawas dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Apabila di perhatikan ketentuan undang-undang No. 40 tahun 2007, adapun yang merupakan tugas dan tanggung jawab dari komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalanya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan member nasehat kepada direksi. Pasal (108).
- b. Wajib dengan itikad baik, kehati-kehatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi. (pasal 114 ayat(2)).
- c. Ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bermasalah atau lalai menjalankan tugasnya. pasal 114 ayat (3).
- d. Dalam hal dewan komisaris terdiri atas 2 orang anggota dewan komisaris atau lebih, bertanggung jawab secara tanggung renteng.
- e. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Pasal 117 ayat (1).
- f. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Pasal 118 ayat (1).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa pasal 6 undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa (1) pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan dewan pengawas (2) komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, (3) dalam pelaksanaan tugasnya, komisaris dan dewan pengawas harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib menjalankan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, bertanggung jawab serta kewajaran.

### **3. Pengawasan Masyarakat Terhadap Program CSR**

Pengawas masyarakat adalah merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Warga masyarakat yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis yang di sampaikan oleh aparat yang berkepentingan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ataupun tokoh masyarakat yang ada di sekitar PTPN III Sei Daun (Dlab-1), yang berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan ataupun keluhan/pengaduan yang mempunyai sifat untuk membangun baik itu di sampaikan secara langsung maupun media.

PTPN III Sei Daun (Dlab-1) adalah merupakan perusahaan perkebunan yang sangat erat berkaitan dengan kehidupan masyarakat sekitar sehingga di perlukan adanya peran masyarakat dalam suatu pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan yang timbul dari masyarakat karena PTPN III Sei Daun merupakan perusahaan yang rawan terhadap gangguan dari beberapa pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Indikator yang sering kejadian yaitu munculnya gangguan terhadap usaha perkebunan terkadang adanya kecemburuan sosial yang ada di masyarakat di sekitar perkebunan, terkadang hal ini bias terjadi karena terdapat warga sekitar yang dikeluarkan dari pekerjaan perkebunan tersebut dengan melalui Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pasal 20 undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan menyatakan bahwa “pelaku usaha perkebunan melakukan pengamanan usaha perkebunan di koordinasi oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat sekitar”.

Peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PTPN III Sei Daun (Dlab-1) memang belum di atur secara khusus dalam bentuk regulasi tersendiri sehingga dalam hal ini peran masyarakat dan fungsi masyarakat belum secara pasti dilindungi oleh hukum. Maka dari itu peneliti dalam hal ini menilai di perlukanya adanya rekomendasi tentang peraturan peran masyarakat dalam regulasi pelaksanaan program CSR. Jika dilihat dari regulasi lain yang telah mengatur tentang suatu peran masyarakat, maka pemerintah dapat melakukan pengadopsian peraturan perundang-undangan lainnya untuk dapat di atur pengembangannya salah satunya adalah peraturan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 70 ayat (1) dan (2) yaitu: ayat (1) “masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Ayat (2) peran masyarakat dapat berupa: a) pengawasan sosial, b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/ atau laporan. Jadi dengan adanya peran dari masyarakat sekitar perusahaan yang telah ditegaskan secara normatif dan mengikat diharapkan dapat melakukan pengawasan dan dapat mengurangi tingkat penyelewengan dan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

### **4. Satuan Pengawas Internal (SPI)**

Satuan pengawas internal adalah aparat pengawas intern yang berperan tidak saja membantu manajemen dalam menjalankan fungsi pengawasan tetapi juga merupakan mitra strategis bagi manajemen dalam rangka penerapan sistem pengendalian intern, manajemen resiko dan penerapan Good Corporate Governance dalam melaksanakan tugas SPI menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas aktivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen resiko, dan proses tata kelola perusahaan.

2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan operasional, sumberdaya manusia, teknologi, informasi dan kegiatan lainnya.
3. Merupakan mitra dalam penyempurnaan kegiatan pengelolaan perusahaan, memberikan nilai tambah melalui rekomendasi atas hasil audit yang dilakukannya.

SPI di pimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada direktur utama dan direktur pelaksanaan operasional sesuai dengan kedudukannya SPI harus Independen terhadap unit-unit yang di auditnya. Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang SPI di atur dalam piagam pengawasan intrern.

### **Kendala dan Upaya Dalam Melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial**

#### 1. Kendala dalam pelaksanaan program CSR

Program tanggung jawab sosial yang di terapkan oleh perusahaan PTPN III Sei Daun tentunya ada beberapa kendala yang ditemukan dalam melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebagai berikut:

##### a. Belum Ada Keterangan Sanksi Hukum Terkait Program CSR

Dimasukkannya CSR dalam Undang-Undang PT dalam pasal 74 ayat (1) UUPPT sebagai kewajiban hukum merupakan suatu langkah maju. Akan tetapi ketentuan pasal tersebut UU PT dan juga PP kedua aturan hukum tersebut tidak mengatur tegas tentang sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan program CSR hal ini akan dapat berimbas pada banyaknya perusahaan yang akan mengabaikan ketentuan CSR ini apabila tidak ada aturan hukum yang memaksanya dan tentunya akan menjadi kendala di kemudian hari dalam pengimplementasian CSR.

##### b. Belum Ada Peraturan Pemerintah Terkait Pelaksanaan Program CSR Secara Jelas

Peraturan pemerintah mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan CSR di Indonesia belum di atur secara komprehensif di dalam UUPM dan UUPPT sebagai peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaksanaan CSR bahkan di dalam PP No. 40 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaan CSR di dalam UUPPT hanya mengatur hal-hal yang harus dilakukan perusahaan secara internal. Misalnya, kegiatan CSR harus di setujui oleh dewan komisaris atau RUPS. Dalam peraturan pelaksanaan ini, tidak ada ketentuan yang mengatur kewajiban perusahaan kepada pemerintah pusat. Tidak juga mengatur tentang tugas pemerintah pusat pada pengawasan terhadap perusahaan dalam melaksanakan CSR.

##### c. Peraturan Pelaksanaan Internal dari PTPN III (Juknis dan Juklak) Masih Belum Memadai

Juklak adalah petunjuk pelaksanaan suatu kegiatan mempersiapkan bagaimana suatu pekerjaan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang di butuhkan untuk menyusun juklak. Perusahaan PTPN III Sei Daun dalam pelaksanaan peraturan internal perusahaan mempunyai satuan pengawas internal atau di singkat dengan SPI untuk melaksanakan fungsi manajemen dalam hal pengawasan internal dalam melaksanakan tugasnya salah satu dari tugasnya adalah. "Memastikan bahwa sistem pengendalian internal perusahaan telah memadai dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan". Pengendalian internal ini berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada aspek sosial kemasyarakatan yg diarahkan kepada program-program yang bersifat pemberdayaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di lokasi sekitar perusahaan, terutama, para pelaku usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi kurang mampu, namun dari perencanaan di atas masih belum cukup memadai karena pada kenyataan di lapangan pelaksanaan pengendalian internal masih adanya hambatan-hambatan yang terjadi misalnya: kekurangan anggaran dasar dana CSR karena bantuan yang diberikan masih terbatas, dikarenakan permintaan masyarakat terkadang melebihi anggaran yang di sediakan perusahaan hal ini di sebabkan besarnya profit di tahun sebelumnya, serta pengembangan dan pembinaan dari program-program CSR belum dapat dilakukan

secara berkesinambungan karena kurangnya menganalisis masalah yang ada dalam program-program CSR.

d. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang Belum Maksimal

Keadaan yang disebabkan karena ada beberapa lokasi usaha mitra binaan yang sulit dijangkau dan juga disebabkan karena banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh bagian Umum Sub CSR untuk melakukan monitoring yaitu menagih pinjaman modal usaha dan mengevaluasi menjadi terhambat

e. Masih Banyak Masyarakat Yang Belum Mengetahui Program CSR

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan perusahaan mengenai program tanggung jawab sosial Khususnya terhadap Mitra Binaan dan Bina Lingkungan, keadaan sehingga dalam keadaan ini membuat masyarakat kurang peduli terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial.

f. Masalah Biaya Anggaran

Untuk dana CSR sendiri itu di ambil dari keuntungan tahun sebelumnya dari perusahaan sedangkan untuk dana yang akan di alokasikan itu tergantung besar kecilnya profit perusahaan. Karena keuntungan profit perusahaan terkadang tidak selamanya stabil seperti pada tahun 2019 untuk dana CSR perusahaan PTPN III Sei Daun belum ada yang terealisasi di karenakan profit perusahaan yang menurun.

g. Terdapat Mitra Binaan Yang Tidak Mampu Membayar

Dalam pelaksanaan mitra Binaan terkadang ada beberapa mitra binaan yang tidak mampu melakukan iuran pembayaran yang dilakukan setiap bulanya dengan jadwal yang sudah di sesuaikan dikarenakan ada kendala yang di alami oleh mitra binaan untuk mengembalikan pinjaman.

h. Pembagian CSR yang Tidak Merata

Pembagian dana CSR yang sepenuhnya belum merata di kalangan Lingkungan PTPN III Sei Daun masih banyak masyarakat di sekitar PTPN III Sei Daun yang belum merasakan kegiatan CSR. Oleh karena itu perusahaan harus lebih aktif lagi untuk melakukan kegiatan monitoring terhadap bantuan CSR yang akan diberikan.

i. Terdapat Penyalah Gunaan Dana PKBL

Banyak ditemukan di lapangan terkait penyalahgunaan dana CSR khususnya mitra binaan dengan cara membuat proposal yang fiktif, yang penggunaan anggarannya tidak sama dengan yang tertulis di proposal, dan bahkan upaya penggelapan dengan beberapa alasan yang di buat-buat.

j. Terlambatnya Pengembalian Dana Pinjaman

Ada beberapa mitra binaan yang terlambat melakukan setoran pengembalian dana sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan sehingga menyebabkan kemacetan pengembalian dana. Karena uang pinjaman yang dikembalikan tersebut akan dipakai kembali untuk pinjaman kredit selanjutnya maka uang tersebut akan terus berputar setiap periodenya. Untuk membantu mensejahterakan masyarakat melalui usaha kecil.

Upaya yang Dilakukan Perusahaan Dalam Pelaksanaan CSR Perusahaan tetap berupaya melaksanakan program CSR karena sudah di atur dalam Undang-undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan juga Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. Per02/MBU/04/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Tentang program kemitraan dan bina lingkungan BUMN. Tanggung jawab sosial perusahaan PTPN III Sei Daun pada aspek sosial kemasyarakatan di arahkan pada program-program yang bersifat pemberdaya dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di lokasi sekitar perusahaan, terutama pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi kurang mampu. Perusahaan PTPN III Sei Daun mempunyai komitmen untuk memperhatikan hal-hal sosial, lingkungan, dan masyarakat sekitarnya melalui program kemitraan dan bina lingkungan serta program tanggung jawab sosial (CSR) yang di anggarkan sebagai biaya dalam RKAP PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).

## 2. Upaya yang Dilakukan Perusahaan Dalam Pelaksanaan CSR

---

Perusahaan tetap berupaya melaksanakan program CSR karena sudah di atur dalam Undang-undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan juga Peraturan Menteri Badan Usaha Miliki Negara Republik Indonesia No. Per02/MBU/04/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Tentang program kemitraan dan bina lingkungan BUMN. Tanggung jawab sosial perusahaan PTPN III Sei Daun pada aspek sosial kemasyarakatan di arahkan pada program-program yang bersifat pemberdaya dan dapat memeberikan manfaat bagi masyarakat di lokasi sekitar perusahaan, terutama pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi kurang mampu. Perusahaan PTPN III Sei Daun mempunyai komitmen untuk memperhatikan halhal sosial, lingkungan, dan masyarakat sekiranya melalui program kemitraan dan bina lingkungan serta program tanggung jawab sosial (CSR) yang di anggarkan sebagai biaya dalam RKAP PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).

#### 4. KESIMPULAN

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada aspek sosial kemasyarakatan diarahkan kepada program-program yang bersifat pemberdayaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di lokasi sekitar perusahaan, terutama, para usaha para pelaku usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi kurang mampu. Perusahaan mengimplementasikan program CSR melalui program CSR melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Miliki Negara Republik Indonesia No. Per-02/MBU/04/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per09/MBU/07/2015 tentang program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Kedua program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pemangku kepentingan berupa:

- a. Kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat
- b. Pelestarian lingkungan
- c. Hubungan yang baik dan kerja sama dengan pemangku kepentingan

Pengawasan pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PTPN III Sei Daun ada 4 pengawasan ang dilakukan yaitu :

- a. Pengawasan Negara Terhadap BUMN
- b. Pengawasan Dewan Komisaris
- c. Pengawasan Masyarakat Terhadap Program CSR
- d. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Ketentun-ketentuan pemeriksaan di atas yang dilakukan oleh berbagai unit atau satuan pemeriksaan di anggap memadai untuk menjamin berjalanya perusahaan PTPN III Sei Daun yang merupakan BUMN secara profesional dan mampu mencapai tujuannya secara maksimal.

Kendala yang dihadapi perusahaan PTPN III Sei Daun Dlab-1 yaitu:

- a. Belum ada keterangan sanksi hokum terkait program CSR
- b. Belum ada peraturan pemerintah terkait pelaksanaan program CSR secara jelas
- c. Peraturan pelaksanaan internal dari PTPN III (Juknis dan Juklak) masih belum memadai
- d. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi yang belum maksimal
- e. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program CSR
- f. Masalah biaya anggaran
- g. Terdapat mitra binaan yang tidak mampu nmembayar
- h. Pembagian CSR yang tidak merata
- i. Terdapat penyalah gunaan dana PKBL
- j. Terlambatnya pengembalian dana pinjman

Upaya yang dilakukan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial yaitu Perusahaan tetap berupaya melaksanakan program CSR karena sudah di atur dalam Undang-undang Perseoran Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan juga Peraturan Meneg. BUMN

No. Per-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember tentang perubahan Peraturan Meneg . BUMN No. Per09/BUMN/07/2015 tanggal 3 juli 2015 tentang program kemitraan dan bina lingkungan BUMN. Tanggung jawab sosial perusahaan PTPN III Sei Daun pada aspek sosial kemasyarakatan di arahkan pada program-program yang bersifat pemberdaya dan dapat memeberikan manfaat bagi masyarakat di lokasi sekitar perusahaan, terutama pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi kurang mampu.

## 5. REFERENSI

- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanggulangan Penahanan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188.
- ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.
- Binoto Nadapdap. 2018, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Jakarta: Jala Permata Aksara
- DALIMUNTHER, A. A. Tanggung Jawab Pemilik Foodcourt Terhadap Kualitas Produk Makanan (Studi Pada Eat & Eat Center Point Medan).
- DR. Freddy Haris, S.H.,LL.M.ACCS. Lenny Helena S.H.,M.kn. (2017). Notaris Indonesia, Jakarta : PT Lintas Cetak Djaja.
- Dr.Habib Adjie,S.H.,M.Hum. (2019) Pemahaman Terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) ,Bandung : CV. Mandar Maju.
- Dr,Sulhan, S.Pd., S.H., M.Si. M.K.n,dkk , (2018), Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Ende Hasbi Nassarudin. (2016). Kriminologi. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Eva Syahfitri Nasution. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia". dalam *Jurnal Mercatoria* Vol 8 No 1/Juni 2015
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan: Pustaka Prima
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).
- HARAHAP, M. R. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI MENURUT PUTUSAN NOMOR 242/PID. SUS/2015/PN. KPG.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan CV. Pustaka Prima.
- Indah Sri Utami. (2017). Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Yogyakarta: Thafa Media
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- KESUMA, T. V. I. AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 59-70.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- Lubis, T. H. (2019). Pembatalan Perjanjian Perdamaian dan atau Serta Turunannya Antara Tersangka Dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden). *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Lubis, M. T. S. (2020). Sistem Pidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1), 26-35.
- Lubis, M. T. S., & Abduh, R. (2018). Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 92-112.
- Lubis, T. S. (2021). Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 191-207.
- Made Oka Cahyadi Wiguna. " Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Asas Publisitas Dalam Proses Pemberian Hak Tanggungan" *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.14. No. 04 Desember 2017.
- M.Ali Zaidan. (2016). Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika
- Nurhilmiah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211-219.
-

- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- NASUTION, H. Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di RA Islamiyah Tanjung Morawa.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. (2017). *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima
- Nurviyani. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir". dalam *JOMFakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016*
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.
- Prof. Dr. Salim Hs, S.H., M.S., (2019) , Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) , Depok : Rajawali Pers
- RAMADHAN, T. F. A. AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN MUTASI SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA.
- RESTI, N. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK AKIBAT MENIKAH DENGAN SESAMA PEKERJA (Studi di PT. Pertamina Persero KL Yos sudarso Medan).
- RIZA, F., & ABDUH, R. (2018). MENGEMBANGKAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Soufnir Chibro. (2017). Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika
- Suharso dan Ana Retnoningsih. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Cv. Widya Karya
- Suharto dan Jonaedi Efendi. (2016). *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakarya
- Teguh Prasetyo. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada .
- Wiranta, T. Tebu dan Pembersih Kulit Tebu Berpenggerak Motor Bensin 5, 5 HP (Doctoral dissertation, UMSU).
- Yesmil Anwar Adang. 2014. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Zainuddin Ali. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika